



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 748/PID.SUS/ 2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 24 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Syafrudi Arianto als Anto Bin (alm) Subardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 02 February 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ilhamdi,SH.MH. dan kawan Advokad di Kantor Hukum Ilhamdi,SH.MH. and Partners, beralamat di jalan Kubang Raya , Perum Astam House, F.10, Panam, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : PDM-437/PEKAN/8/2024 hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut

2. Menyatakan terdakwa SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis daun ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum
 3. Menjatuhkan pidana terhadap SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1.3(tiga) bungkus paket yang berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 12,68 gram, berat pembungkus 1,53 gram dan berat bersih 11,15 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 11,15 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 - 4 (empat) bungkus plastik pembungkus narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 1,53 gram sebagai bukti di persidangan;
 - Puluhan plastik bening
 - 1 (satu) unit handphone android wara putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).
 - Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Pbr.hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudi Arianto Als Anto Bin (Alm) Subardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syafrudi Arianto Als Anto Bin (Alm) Subardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafrudi Arianto Als Anto Bin (Alm) Subardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus paket yang berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 12,68 gram, berat pembungkus 1,53 gram dan berat bersih 11,15 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 11,15 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
 - 4 (empat) bungkus plastik pembungkus narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 1,53 gram sebagai bukti di persidangan
 - Puluhan plastik bening
 - 1 (satu) unit handphone android wara putihDimusnahkan
8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 November 2024, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Pbr.hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Memori Banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2024 Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Pbr. yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tanggal 20 November 2024;
- Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2024 telah menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum;
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwan dan Tuntutan Penuntut Umum;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Pbr.hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024,; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsudair Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI membeli 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja dan menyerahkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada ANDI (Belum tertangkap) selanjutnya narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla Kec. Rumbai

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesisir Kota Pekanbaru yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI simpan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja terdakwa SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI simpan di ruang tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa SYAFRUDI ARIANTO Als ANTO Bin (Alm) SUBARDI gunakan;

Menimbang bahwa dari fakta di atas Terdakwa hanya membeli daun ganja dan disimpan di rumahnya dan sebagian ganja tersebut digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak merupakan suatu hal yang baru, tetapi suatu pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding selain dan selebihnya yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya sebagai pengguna saja, disamping itu Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, untuk itu Pengadilan Tinggi perlu merubah pidana yang di jatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan dan bermamfaat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding dipandang terlalu berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Pbr.hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 haruslah dirubah sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Pbr.hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai-berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Syafredi Arianto Als Anto Bin (Alm) Subardi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Syafredi Arianto Als Anto Bin (Alm) Subardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syafredi Arianto Als Anto Bin (Alm) Subardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Mohammad Noor, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Yus Enindar, SH.MH. dan Setia Rina, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yus Enidar, S.H.,M.H dan Tirolan Nainggolan, S.H. selaku Hakim Anggota, dihadiri Rosdiana Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yus Enindar, SH.MH.

Mohammad Noor, SH.MH

Tirolan Nainggolan, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Rosdiana Sitorus,SH

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 748/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)